SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 8 TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA OBJEK RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat pada objek retribusi rawat jalan dan pelayanan laboratorium sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan Di Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Objek Retribusi Rawat Jalan dan Pelayanan Laboratorium, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur mengenai tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat pada objek retribusi rawat jalan dan pelayanan laboratorium;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pencabutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Di Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Objek Retribusi Rawat Jalan Dan Pelayanan Laboratorium;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA OBJEK RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM.

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Di Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Objek Retribusi Rawat Jalan Dan Pelayanan Laboratorium (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Februari 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 10 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 8

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015